

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM MANGALLI DI LULUNG (STUDI KASUS DUSUN INDOAPPING KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG)****Indar<sup>1\*</sup>, Busyra<sup>2</sup>, M.Anwar<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar, Indonesia\*Email : [resapolman13788@gmail.com](mailto:resapolman13788@gmail.com)**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem mangalli lulung yang ada di Dusun Indoapping, (2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem mangalli lulung yang terjadi di Dusun Indoapping. Lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Indoapping. Yang menjadi alasan tempat ini dijadikan tempat penelitian ialah, karena tempat ini terjadi transaksi jual beli buah durian dengan sistem Mangalli Lulung. Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan/lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah durian dengan sistem Mangalli Lulung yaitu penjual menjual buah di Pohon, Buah yang hampir matang atau yang sudah matang. Akad yang di gunakan secara langsung berhadap-hadapan tanpa hitam diatas putih. Dalam melakukan praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan agama, dalam objek, subjek akad sudah terpenuhi akan tetapi dalam Islam ada sesuatu yang dilarang yakni jual beli ijon yaitu jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon, hal ini dilarang karena bisa menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dan dalam sabda Nabi Muhammad sudah menjelaskan bagaimana jual beli ijon tersebut dilarang karena adanya unsur Gharar, karena Gharar adalah salah satu jual beli yang terlarang sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

**Kata Kunci:** Perspektif Ekonomi Islam, Jual Beli Buah Durian, Mangalli Lulung.

**Abstract**

The aims of this study are (1) to find out how the practice of buying and selling durian with the mangalli lulung system in Indoapping hamlet, (2) to find out how Islamic law views the practice of buying and selling with the mangalli lulung system that occurs in Indoapping hamlet. The location of this research is in Indoapping Hamlet. The reason for this place being used as a research place is, because this place is a durian fruit buying and selling transaction with the Mangalli Lulung system. This writing uses field research, namely by going directly to the field / research location. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The data from this study consisted of primary data and secondary data which were then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. From the results of research obtained in the field, it can be concluded that the practice of buying and selling durian fruit with the Mangalli Lulung system is that the seller sells fruit on trees, fruit that is almost ripe or already ripe. Contracts that are used directly face to face without black on white. In carrying out buying and selling practices carried out by people who are not in accordance with religion, in the object, the subject of the contract has been fulfilled, but in Islam there is something that is prohibited, namely bonded trading, namely the sale and purchase of fruits that are still on the tree, this is prohibited because can cause one party to suffer losses, and in the words of the Prophet Muhammad explained how the sale and purchase of bonded goods was prohibited because of the element of Gharar, because Gharar is one of the forbidden trades because of Ma'qud Alaih (Selling Goods).

**Keywords:** : Islamic Economic Perspective, Selling and Buying Durian Fruit

## A. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan ini Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada diri manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dan pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi syariah merupakan nilai-nilai ekonomi berdasarkan hukum Islam (R Subeekti, 2980). Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muammalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-bainya sehingga perbantahan dan dendam –dendam tidak akan terjadi. Kebutuhan manusia yang biasa disebut dengan dhoruri, yaitu kebutuhan yang mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan, seperti halnya dengan jual beli (Sulaiman, 2010).

Allah adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka Allah perintahkan untuk melaksanakannya, sebaliknya jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah akan cegah dan melarang untuk melakukannya. Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah praktik jual beli dengan sistem ijon ( jual beli tanama, buah atau biji yang belum siap untuk dipanen ). Seperti yang terjadi dusun Indopping tersebut, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan sistem ijon terhadap buah durian, yang ma Dan karena faktor tuntutan kehidupan sehari-hari, dengan alasan yang membuat masyarakat di Desa Botto kecamatan lembang melakukan transaksi jual beli dengan sistem ijon.

## B. METODE

Penelitian ini memakai metode penelitian Kualitatif, dengan hasil penelitian di dalam Dusun Indoapping, sistem ijon terjadi saat pada musim durian, yang mana dilakukan dengan cara dijual di pohon dan dengan cara pemeriksaan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, agar bisa tahu kondisi buah durian yang akan diperjual belikan, yang melatar belakangi sistem ijon terjadi di Dusun Indoapping ialah semata-mata karna ingin mendapatkan keuntungan lebih (Ahmad Ridwan, 2017)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan dilapangan, hasil dari wawancara

kepada beberapa pihak tertentu dan hasil literatur/kepuustakaan yang telah peneliti kumpulkan, maka peneliti dapat melakukan pengolahan data dengan hasil pengolahan sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, mayoritas masyarakat Dusun indoapping mengetahui apa itu jual beli dengan sistem ijon, Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara beberapa masyarakat yang ada di dusun indoapping. Dan masalah harga yang ada di Dusun Indopping tidak dihitung perpohon, melainkan dengan cara menghitung keseluruhan buah yang ada. Contoh kasus, ada 300 buah buah durian dengan 7 pohon lalu dijual dengan harga 1.000.000, dan segala kondisi yang mungkin akan terjadi kedepannya sudah diperhitungkan, sipemilik durian pun sudah setuju. Maka saat itu telah terjadi akad.

Dari hasil pengamatan peneliti selama berada di lokasi, peneliti mengamati bahwa masyarakat Dusun Indopping melakukan jual beli durian dengan sistem ijon. Dimana 87% yang tidak melakukan sistim ijon. Secara teori Ijon dapat diartikan sebagai (jual beli buah atau biji yang belum siap untuk dipanen). Pengertian ijon atau dalam bahasa arab dinamakan mukhadlaroh, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau yang biasa dikenal dengan al-muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjual ketika masih kecil.

Dari hasil wawancara kepada Imam Masjid Nurul Amin Indoapping, mengatakan bahwa sistem ijon merupakan budaya tani sejak dahulu, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

*”Menurut bapak Imam Masjid Nurul Amin Sistem ijon ialah budaya masyarakat tani tempo doeloe dan bahkan sampai sekarang masih tetap berlangsung. Membeli tanaman ataupun buah-buahan yang masih hijau, tentunya dengan harga miring alias murah. Dan sudah dilakukan kurang lebih 20 tahun. Beliau memiliki pohon durian kurang lebih 5 pohon dalam masa panen 1 kali dalam 1 tahun. Jika panennya bagus beliau bisa mendapatkan kurang lebih 3000 buah durian. Dalam praktiknya beliau melakukan akad jual beli ijon dengan pembeli tidak dengan tertulis melainkan menggunakan akad lisan. Beliau melakukan jual beli ijon karena menurut beliau jual beli ijon dianggap lebih praktis serta untuk memenuhi kebutuhan pokok yang seringkali mendesak sehingga membuat Bapak Imam Masjid Nurul Amin melakukan jual beli ijon tersebut. Beliau sama sekali tidak memahami larangan jual beli ijon sehingga factor situasional juga mempengaruhi beliau melakukan jual beli ijon ini“ (Ahmad Ridwan, 2017)*

Dari hasil wawancara mengatakan bahwa mayoritas dusun Indoapping mengetahui jual beli sistem ijon, tetapi tidak mengetahui bahwa sistem ijon tersebut ternyata tidak dianjurkan untuk dilaksanakn sebagai jual beli. Karna terbatasnya pengetahuan yang disebabkan oleh susahnya jaringan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu penjual yang bernama taming selaku pembeli buah mengatakan bahwa :

*“jual beli dengan sistem ijon adalah jual beli dengan beli dengan pembayaran dilakukan di awal setelah menyurfei buah-buahan yang akan dibeli.setelah menyurfei kami mengatakan kesepakatan yang unguin saja akan terjadi kedepannya seperti kerugian karna cuaca atau buah membusuk. Hal itu dilakukan agar kedepannya tidak kesalahfahaman antara kami penjual dan*

J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial  
*Budaya Islam*  
*pembeli.*”(Abdul Hamid, 2020)

Secara etimologi, perdagangan atau jual-beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) (Rachmat Syafei, 2001). Muhammad Syarif Chaudhury, Mendefinisakan jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas dan baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama (Muhammad Syarif, 2012).

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

- a. Jika akadnya menyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- c. Jika akadnya mensyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya menjadi fasid.
- d. Sedangkan para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum matang dan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang menjualnya sebelum matang dengan syarat dipetik (M.Ali, 2002).

Sedangkan secara terminology fiqh jual beli disebut dengan al-ba’I yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain (Mardani, 2012).

#### a. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasulullah Saw. Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi’I Rahimahullah “pada dasarnya hukum jual-beli seluruhnya itu adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw”. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib (Abdul Rahmaan, 2012).

#### b. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Seperti halnya transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

##### 1) Rukun Jual Beli

Rukun-rukun jual beli ada lima yaitu: (1) Penjual, (2) Pembeli, (3) Barang yang dijual, (4) Bahas akad, yaitu ijab dan qabul, dan (5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli (Abu Bakar, 2011).

##### 2) Syarat-syarat sahnya jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu syarat:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa’/4:29, dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah, yang artinya: “jualbeli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”.
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang-orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang dinilai rendah.
- c) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw. Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi, yang artinya sebagai berikut: “jangnlah engkau jual barang yang bikan milikmu”.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuan keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw. Riwayat ahmad , yang artinya: “sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharmkan nilai jual brang tersebut”.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara pada pembahasan dalam penelitian ini yang mengenai praktik jual beli durian dengan sistem ijon di Dusun Indoapping, sebagaimana yang diketahui bahwa jual beli adalah salah satu bentuk usaha yang sering dilakukan masyarakat akan tetapi didalam teori dan pelaksanaannya berdasarkan Hukum Islam Terdapat praktik yang dibolehkan sebagaimana penjaslab di bawah ini

#### c. Praktik Yang Sesuai Dengan Hukum Islam

Dalam melakukan praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Indoapping dalam perspektif hukum islam sudah sesuai dengan perintah agama yang dengan adanya subjek yakni orang yang sudah mampu bertindak hukum dan objek akadnya memenuhi syarat yakni harus berbentuk harta, dimiliki sendiri dan bernilai menurut syarat (Soharnia, 2002).

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkannya. Ada keselarasan antara ijab dan kabul dalam barang dan harga yang wajib dilakukan dengan kerelaan.

#### d. Praktik Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Islam

Dalam melakukan paraktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan agama,dalam objek, subjek akad sudah terpenuhi akan tetapi dalam Islam ada sesuatu yang dlarang yakni jual beli ijon yaitu jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon, hal ini dilarang karena bisa menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dan dalam sabda Nabi

Muhammad sudah menjelaskan bagaimana jual beli ijon tersebut dilarang karena adanya unsur Gharar, karena Gharar ada salah satu jual beli yang terlarang sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan) (Rachmaat, 2001).

Sesungguhnya jual beli adalah anjuran dari Agama akan tetapi dari praktek dan teorinya harus dikethauai mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak di perbolehkan. Dan harus mengetahui rukun dan syarat yang sudah di tentu oleh agama.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan dilapangan, hasil dari wawancara kepada beberapa pihak tertentu dan hasil literatur/kepustakaan yang telah peneliti kumpulkan, maka peneliti dapat melakukan pengolahan data dengan hasil pengolahan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, mayoritas masyarakat Dusun indoapping mengetahui apa itu jual beli dengan sistem ijon, Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara beberapa masyarakat yang ada di dusun indoapping. Dan masalah harga yang ada di Dusun Indopping tidak dihitung perpohon, melainkan dengan cara menghitung keseluruhan buah yang ada. Contoh kasus, ada 300 buah buah durian dengan 7 pohon lalu dijual dengan harga 1.000.000, dan segala kondisi yang mungkin akan terjadi kedepannya sudah diperhitungkan, sipemilik durian pun sudah setuju. Maka saat itu telah terjadi akad.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali., H. M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, S. (2001). *Bank syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azwar, A. K. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. . Jakaarta: Bina Insani.
- Busrah. (2017). J-Alif jurnal peneltian ekonomi syariah dan budaya. *Implementasi akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) Jurnal vol.2 No.1*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.
- Karim, A. A. (2004). *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Muchsin. (2016). J-Alif jurnal peneltian ekonomi syariah dan budaya. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mahelaan Kabupaten Mamasa) Jurnal Vol.1 No.1*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al As Depag RI, 2000 Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung:CV Diponegoro,
- A. Adiwarmn, Fikih, Shalah Ashshawi, Abdullah Al-Mushlih, 2015 fiqih Ekonomi Islam
- Al- Musthafa Dib 2010, Buku Pintar Transaksi Syariah, Cilandak Barat: PT.Mizan Publika,2010
- Ali Daud, ,2013Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,

Ashshofa , 2007, Metodologi Penelitian Hukum Jakarta: Rineka Cipta,

Dimiyati Khudzaifah , 1986 Teorisasi Hukum, Surakarta: PT Citra Aditya Bakti,

Djuwaini Dimayuddin, 2010  
Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar,

Fajar dan Ahmad Yulianto, ,2010 Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar

.Rahman, 2010, Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana Media Group, 2010

<http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html>

Ibrahim, 2006 , Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media,

Komariyah Satori Aan, 2014 Metodologi penelitian kualitatif, Bandung : Alfabeta,

Mudrajad, .2015, Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Marzuki Mahmud, ,2010 Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nasution Bahder, 2008 Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV Mandar Maju,\

Syafi'I, ,2001, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia

Raharjo Sujiptio, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Rasid , ,2010, Fiqih Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo

Ridwan , 2017 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Dengan sistem Ijon  
Institut Agama Islam Negeri Mataram, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam,

Saebani Ahmad, 2005, Metodologi Penelitian, Bandung: pustaka setia

Satriawan Amareza, 2018, Analisis Jual Beli Secara Ijon Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum,

Subekti. R. ,1980 Hukum Perikatan Nasional, Bandung : Kencana Prenada Media Grop

Sugiyonoo, 2011, Metode penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,

Suhendi Heindi, 2010, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  
Syafei Rachmaat. 2001, Fiqh Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarif Chauduriy Muhammad. 2012 Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Eko Mardayni.Fiqh. 2012 Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Ghazali Abdul Rahmat, 2012 dkk, fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jabir Abu Bakaar. .2011, Ensiklopedia Muslim. Bekasi: Darul Falah

Sahrani Soarni, ,2002, Fikih Muamalah Bogor: Ghalia Indonesia

Syafi'i Rachmaat, 2001,FIqih Muamalah Bandug: Pustaka Setia,

Hasan Muhammad Aali, 2004Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam fiqh muamalah,Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, yariah Mandar.

Nasrun, H. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.

Nejatullah., S. M. (1996). *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, terj.Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Yasa.

Rafly Muhammad, M. N. (2009). *Muzara'ah ( Perjanjian Bercocok Tanam ) Lahan Pertanian Menurut Hukum Islam*. . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Salim, H. (2012). *Hukum Penambangan Indonesiia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Syaodih, N. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.